KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Data Pokok Pendidikan Dasar bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana BOS Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

RUKIZ PRAMONO, S.Pd
NIP : 195901713 197803 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
UPT DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MIRCAN
KECAMATAN JENANGAN
Dusun Dawagung Desa Mircan Jenangan Telp (0352)7[illegible]
PONOROGO Kode Pos 6 3 4 9 0

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MIRCAN
NOMOR:422/088/405.08.3.27/2015

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SEKOLAH SEBAGAI PELAKSANA SISTEM PENDATAAN DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TAHUNPELAJARAN 2015/2016

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan perlu diselenggarakan penjaringan Data Pokok Pendidikan Dasar tahun pelajaran 2015/2016;
b. bahwa agar pelaksanaan penjaringan Data Pokok Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, perlu ditunjuk seorang Operator Sekolah sebagai Penjaring data Data Pokok Pendidikan Dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN 3 MIRCAN tentang Penunjukan Operator Sekolah sebagai Pelaksana Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan sekolah dasar;

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No 3015/D/D/2015 Mengenai Penjaringan Dapodikdas Tahun Pelajaran 2015/2016;
4. Permendikbud No 181 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Operator Sekolah sebagai Pelaksana Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar Kepada :
Nama : SOFYAN BUDI SETYANTORO, S.Pd.SD
NIP : - -
Tempat/Tanggal lahir : Ponorogo, 18 Maret 1986
Jabatan : Guru Kelas
Status Kepegawaian : GTT

KEDUA : Operator Sekolah sebagai petugas penjaringan Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyebarkan formulir pendataan kepada Sekolah, PTK, dan Peserta Didik dalam rangka mencocokkan data untuk dientri kedalam aplikasi;
2. Menyentri data sesuai dengan data yang tertulis formulir pendataan;
3. Mengirim data kesenyor melalui Aplikasi Dapodik;
4. Melakukan Updating Data setiap bulannya.